



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 129 Th. 1972

20 Nopember 1972.

Nomor : 24/ PD/DPRD - GR/1970 ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG P R O P I N S I B A L I

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PERDAGANGAN TERNAK SAPI DARI DAERAH BALI.

Pasal 1.

Ketentuan Umum

- (1). Ternak ialah ternak sapi Bali.
- (2). Export ternak : ialah mengeluarkan ternak yang diperdagangkan dari Bali melalui Pelabuhan yang ditentukan.
- (3). Exportir : ialah orang2/badan2 hukum yang bergerak dalam perdagangan ternak keluar Daerah Bali.
- (4). A k h l i : ialah orang2 yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1967 Pasal 1 huruf m.
- (5). D a e r a h : ialah Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2.

- (1). Tiap2 tahun oleh Pemerintah ditetapkan jumlah ternak yang boleh di export.
- (2). Jatah export ternak diberikan kepada exportir oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali.

Pasal 3.

- (1). Ternak yang boleh di export ialah ternak kebirian (Kastrasi) berdasarkan ketentuan peraturan pemilihan (seleksi) dan pengebirian (Kastrasi).

(2). Terhadap ternak export dilakukan tindakan pencegahan (preventif) dari segi kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4.

Dilarang mengexport ternak dari Daerah Bali selain menurut ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 dari peraturan ini.

Pasal 5.

Pelaksanaan/Pengawasan dari Pasal 3 dilakukan oleh ahli / Dokter Hewan yang bertugas dalam bidang itu.

Pasal 6.

Sangsi - Sangsi.

Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 dapat dikenakan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-

Pasal 7.

Peraturan ini disebut Peraturan tentang perdagangan Ternak Sapi dari Daerah Bali dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 8.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan/Keputusan /Instruksi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dicantumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 JULI 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI BALI
KETUA

MENGETAHUI :
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI.
t.t.d.

(SOEKARMEN):-

t.t.d.

(SOEWANDHI).-

Peraturan Daerah ini dianggap telah
disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1)
Undang - Undang No. 18 tahun 1965 yo
Undang - Undang No. 6 tahun 1969.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 20 Nopember 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

P E N J E L A S A N :
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PERDAGANGAN
TERNAK SAPI DARI DAERAH BALI.

A. PENJELASAN UMUM :

Pulau Bali memiliki ternak yang cukup berarti. Menurut inventarisasi ternak tahun 1967 di Daerah Bali terdapat ternak sapi sebanyak 310.008 ekor yang terdiri 86.530 ternak sapi jantan. 176.280 ekor ternak sapi betina dan 47.198 ekor ternak sapi kebiri. Tempatnya tersebar diseluruh Bali.

Pada umumnya fungsi ternak tersebut, masih merupakan alat untuk membantu pertanian disamping merupakan pemupukan modal atau penghasil rabuk.

Mengingat fungsi ternak ini dan mengingat pula bahwa para Petani kita memiliki tanah yang sangat kecil, maka sapi yang dimiliki juga sangat terbatas. Umumnya 1-3 ekor. Dengan demikian populasi ternak akan tersebar luas diseluruh Bali.

Sebenarnya nama peternak bagi petani kita dalam arti yang luas adalah belum tepat meskipun mereka terkenal dengan pemeliharaan yang sangat baik.

Mereka belum sadar bahwa ternak itu, adalah suatu modal yang dapat diusahakan dan dikembangkan menjadi mata pencaharian utama dengan kedudukan yang sejajar dengan pertanian.

Dengan meningkatnya akan kebutuhan protein hewani, akibat penambahan penduduk disamping kesadaran rakyat dengan makanan sehat, maka perdagangan hewan menjadi lebih meningkat.

Sapi Bali sudah dikenal mempunyai sifat2 menurun yang baik dan sangat digemari dipasaran Luar Negeri.

Akibat dari ini, harga hewan akan sangat tinggi dibandingkan dengan hasil2 pertanian lainnya, sehingga rakyat dirangsang untuk memelihara sapi. Tetapi dibalik itu timbul pula kecenderungan dari para petani untuk menjual hewan2 yang ada padanya, dengan mengabaikan dasar2 peternakan serta fungsi ternak semula memoteri bibit2 unggul atau menjualnya sedang tanah belum dikerjakan.

Adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk membimbing mereka kearah perbaikan mutu serta mempertinggi produksi dengan tujuan melindungi perdagangan sapi Bali dari saingan Luar Negeri

Mengingat terpercarnya sapi2 ini diseluruh pelosok pulau, maka sulit sekali bagi petugas kita yang bergerak dalam bidang itu untuk mengawasinya.

Jiwa dari Undang - Undang No. 6 tahun 1967 (Lembaran Negara No. 10 tahun 1967) Pasal 16 mengenai perdagangan Ternak dan bahan2 yang berasal dari ternak adalah bertujuan kearah itu. Peraturan Daerah ini dibuat karena dipandang perlu

adanya Peraturan² Pelaksanaan dari Undang -Undang tersebut sebagai landasan hukum bagi Petugas² dan masyarakat yang bergerak dalam bidang ini.

Ketentuan² dalam Peraturan Daerah ini dengan sendirinya tidak berlaku apa bila hal² yang diatur dalam ketentuan² dimaksud diatur oleh Peraturan Perum dengan Pusat.

Semoga Tuhan melindungi Negara Indonesia serta rakyat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- (1). Cukup jeias.
- (2). Cukup jelas.
- (3). Cukup jelas.
- (4). A k h l i : ialah Dokter - Dokter Hewan dan/atau Sarjana-Sarjana peternakan, disamping itu orang² lain yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan oleh Menteri sebagai ahli.
- (5). Cukup jelas.

Pasal 2.

- (1). Secara teori maka seekor sapi yang sangat baik dapat menghasilkan sapi seekor setahun. Dalam kenyataan adalah tidak demikian halnya di-disebabkan bermacam - macam faktor sebagai ; Keturunan, penyakit, pemeliharaan, makanan dan sebagainya. Dari catatan jiwa ternak yang; dilakukan setiap tahun di Bali dapat di ketahui penambahan jumlah ternaknya, dan dari angka² yang didapat ini bisa diperkirakan jumlah yang di export.
Ini penting untuk ditentukan agar produksi di Dalam Negeri, baik kualitas maupun kuantitas dapat dipertahankan atau sedapat mungkin dipertinggi.
Sebab meskipun sapi-sapi yang di export adalah sapi - sapi jantan kebirian, yang jumlahnya, telah ditentukan dalam seleksi kastrasi oleh Pemerintah, tetapi bila harga dari sapi - sapi export sangat tinggi, bisa timbul kemungkinan bahwa sapi - sapi pejantanpun akan dikebiri oleh rakyat sendiri agar bisa diexport.
Kalau hal ini semua terjadi, maka produksi di Dalam Negeri akan menurun, sapi - sapi untuk dikerjakan disawah akan berkurang dan mutu tidak dapat dipertahankan.
- (2). Pemerintah dalam menetapkan jatah terlebih dahulu mendengar pertimbangan² dari Dinas - Dinas Tehnis yang bersangkutan.

Pasal 3.

- (1). Untuk melindungi ternak sapi Bali dari saingan Luar Negeri maka perlu sapi - sapi tersebut dikebiri terlebih dahulu agar tidak memberikan keturunan.
Sebab Luar Negeri selalu berusaha untuk memperbaiki mutu ternaknya dengan mengawinkan sapi - sapinya dengan sapi - sapi dari Negara lain agar memenuhi keinginan para konsumen. Pengebirian yang dapat dikatakan berhasil, ialah hewan yang telah mengalami perubahan - perubahan bentuk yang jelas dan yang paling dahulu terlihat ialah pada warna bulu dari warna semula menjadi merah bata.
- (2). Adalah kewajiban Pemerintah untuk memberantas penyakit menular dengan segala kemampuannya yang ada, bersama - sama dengan Dunia Internasional kita bersama-sama melindungi ternak kita terhadap penularan dari daerah lain maupun dari Luar Negeri. Jadi penularan suatu penyakit, mutlak harus dicegah. Untuk ini perlu ada karantina. Disamping itu terhadap pengiriman sapi - sapi keluar yang memerlukan perjalanan sehari-hari, perlu diadakan tindakan - tindakan pengamanan agar angka kematian selama perjalanan dapat ditekan serendah mungkin.

Pasal 4. Cukup jelas.

Pasal 5. Cukup jelas.

Pasal 6. Cukup jelas.

Pasal 7. Cukup jelas.

Pasal 8. Cukup jelas.